

## **Implikasi Yuridis Adopsi Anak Terhadap Hak Waris Dan Perikatan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif**

**Dindin Syarief Nurwahyudin<sup>1</sup> . Nakhma'ussolikhah<sup>2</sup>**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo<sup>1</sup>  
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon<sup>2</sup>

Email: [dindinsn@ung.ac.id](mailto:dindinsn@ung.ac.id), [shellynakhma@gmail.com](mailto:shellynakhma@gmail.com)

Received: 2026-05-16; Accepted: 2026-06-25; Published: 2026-06-30

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum adopsi anak terhadap hak waris dan hubungan perikatan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-komparatif, melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, adopsi (*tabannī*) tidak menimbulkan hubungan nasab dan hak waris antara anak angkat dan orang tua angkat. Anak angkat hanya berhak memperoleh bagian harta melalui mekanisme hibah atau wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, adopsi diakui sebagai perbuatan hukum yang sah berdasarkan keputusan pengadilan yang menimbulkan hubungan perdata penuh, termasuk hak dan kewajiban timbal balik antara anak dan orang tua angkat. Meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam dasar hukum dan akibatnya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu perlindungan dan kesejahteraan anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif agar proses adopsi di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan moral keagamaan.

**Kata Kunci:** Adopsi Anak, Hak Waris, Hubungan Perikatan, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia..

### **Abstract**

*This study aims to analyze the legal implications of child adoption on inheritance rights and contractual relationships from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. The research employs a normative juridical approach with a descriptive-comparative analysis through the examination of statutory regulations, the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as relevant literature and court decisions. The results indicate that under Islamic law, adoption (*tabannī*) does not create a legal lineage or inheritance rights between the adopted child and the adoptive parents. The adopted child is only entitled to a share of the estate through a hibah (grant) or wasiat wajibah (obligatory will) as stipulated in Article 209 of the KHI. Conversely, under Indonesian positive law, adoption is recognized as a legitimate legal act based on a court decision that establishes full civil relations, including reciprocal rights and obligations between the adopted child and the adoptive parents. Although there are fundamental differences in their legal foundations and consequences, both systems share the same objective—ensuring the protection and welfare of the child. This study emphasizes the importance of harmonizing Islamic law and positive law to ensure that adoption practices in Indonesia provide legal certainty while upholding justice and moral-religious values.*

**Keywords:** *child adoption, inheritance rights, contractual relationship, Islamic law, Indonesian positive law..*

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, dan hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang. Kehadiran anak dalam suatu keluarga menjadi sumber kebahagiaan, penerus keturunan, dan harapan di masa depan. Namun, tidak semua anak beruntung mendapatkan pengasuhan dan perlindungan yang layak dari orang tua kandungnya. Kondisi sosial dan ekonomi, perceraian, atau kematian orang tua sering kali menyebabkan seorang anak kehilangan haknya untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang harmonis. Dalam konteks inilah, praktik adopsi atau pengangkatan anak muncul sebagai upaya hukum dan sosial untuk memberikan perlindungan serta kesejahteraan kepada anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan keluarga (Wahyuningsih et al., 2023).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengangkatan anak dipahami sebagai suatu perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari lingkungan keluarga asal ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan, dengan tujuan utama untuk kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Setiawan, 2023). Pengaturan ini menegaskan bahwa setiap bentuk pengangkatan anak harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dasar anak tanpa mengabaikan hubungan darahnya dengan orang tua kandung.

Namun, dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak memiliki makna yang berbeda. Islam mengenal konsep *tabannî*, yakni praktik mengangkat anak orang lain dan menempatkannya sebagai anak kandung. Konsep ini secara tegas ditolak oleh Islam karena dianggap dapat mengaburkan hubungan nasab dan menimbulkan persoalan hukum dalam hal waris dan perwalian (Manangin, 2016). Larangan tersebut bersumber dari firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzâb ayat 4–5, yang menjelaskan bahwa Allah tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung, dan umat Islam dilarang menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkatnya (Departemen Agama RI, 2011).

Meskipun Islam melarang *tabannî*, Islam sangat mendorong umatnya untuk memelihara dan mengasuh anak yatim atau anak terlantar melalui konsep *kafâlah*. *Kafâlah* merupakan bentuk tanggung jawab sosial untuk menjaga, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak tanpa memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya (Syarifuddin, 2011). Dengan demikian, meskipun Islam menolak pengangkatan anak yang mengubah nasab, Islam tetap memberikan ruang luas bagi proteksi anak melalui pendekatan kemanusiaan dan sosial yang tinggi (Fatia, Budiarta & Permatasari, 2023).

Perbedaan mendasar antara konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia membawa konsekuensi hukum yang signifikan, terutama dalam hal hak waris dan hubungan perikatan antara anak angkat dan orang tua angkat.

Dalam hukum Islam, hak waris hanya diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan darah, perkawinan, atau *wala'*, sehingga anak angkat tidak memiliki hak waris otomatis terhadap harta orang tua angkatnya (Syarifuddin, 2011). Namun demikian, Islam memberikan jalan keluar melalui konsep wasiat wajibah, di mana anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya maksimal sepertiga dari total

harta, sebagai bentuk penghargaan atas hubungan sosial dan kasih sayang yang telah terjalin (Ramadhania et al., 2024).

Berbeda halnya dengan sistem hukum positif Indonesia, yang mengakui pengangkatan anak sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan keperdataan penuh antara anak angkat dan orang tua angkat. Setelah adanya penetapan pengadilan dan pencatatan melalui akta notaris, anak angkat memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak kandung, termasuk dalam hal hak waris (Dewi & Bakhtiar, 2023). Hal ini berarti bahwa anak angkat berhak atas bagian warisan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan pelaksanaannya (Sangian, 2017).

Ketidaksamaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia ini sering menimbulkan persoalan dalam praktik, terutama di masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Banyak keluarga Muslim yang melakukan pengangkatan anak secara hukum negara tanpa memperhatikan ketentuan fikih tentang nasab dan waris. Akibatnya, timbul potensi konflik ketika orang tua angkat meninggal dunia dan terjadi sengketa warisan antara anak kandung dan anak angkat (Gultom & Sari, 2023).

Dalam konteks kenotariatan, perbedaan ini menjadi sangat relevan karena notaris memiliki peran strategis dalam pembuatan akta autentik yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Adjie, 2017). Artinya, notaris tidak hanya dituntut memahami aspek administratif dan legal formal dari pembuatan akta, tetapi juga harus memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai hukum Islam. Pemahaman ini penting agar akta yang dibuat tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Lebih jauh, pengangkatan anak juga menimbulkan hubungan perikatan antara anak angkat dan orang tua angkat. Dalam hukum perdata, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal-balik (Subekti, 1995). Setelah pengangkatan anak disahkan, orang tua angkat berkewajiban memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan kepada anak angkat sebagaimana terhadap anak kandung. Sebaliknya, anak angkat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menghormati serta menaati orang tua angkatnya. Namun, dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat tidak menimbulkan perikatan hukum dalam arti keperdataan.

Hubungan mereka bersifat moral dan sosial, bukan hubungan hukum formal, karena Islam tidak mengakui adanya perpindahan nasab dan akibat hukum keperdataan dari pengangkatan anak (Manangin, 2016).

Kedua sistem hukum tersebut sesungguhnya memiliki semangat yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak anak dan menjaga kesejahteraannya. Namun, perbedaan dasar filosofis antara keduanya sering kali menimbulkan ketidakharmonisan dalam praktik. Hukum Islam bertumpu pada prinsip ketuhanan dan nasab sebagai dasar hak-hak keluarga, sedangkan hukum positif Indonesia lebih menekankan pada aspek sosial dan kemanusiaan (Setiawan, 2023). Dalam praktik kenotariatan dan hukum keluarga, perbedaan ini dapat menjadi sumber perdebatan, terutama ketika menyangkut hak waris dan pengakuan hukum terhadap hubungan keperdataan anak angkat.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi hukum adopsi anak terhadap hak waris dan hubungan perikatan dari dua sudut pandang, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kajian ini berupaya menjelaskan bagaimana masing-masing sistem hukum mengatur dan menafsirkan adopsi anak, serta bagaimana peran notaris dalam menjembatani dua sistem hukum tersebut agar tercipta keadilan dan kepastian hukum.

Manfaat penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan kenotariatan, dengan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan anak angkat dalam dua sistem hukum yang berbeda. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat literatur tentang perbandingan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, terutama dalam konteks pewarisan dan perikatan. Sementara secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi notaris, hakim, dan praktisi hukum agar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian nilai-nilai hukum dalam pembuatan akta pengangkatan anak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk memahami batasan antara pengangkatan anak menurut hukum negara dan hukum Islam, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik hukum di kemudian hari. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia di bidang pengangkatan anak.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum positif dan prinsip hukum Islam yang mengatur tentang adopsi anak serta implikasinya terhadap hak waris dan hubungan perikatan. Sumber data utama diperoleh dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35 Tahun 2014), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan karya akademik digunakan untuk memperkuat analisis terhadap perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-komparatif, yaitu membandingkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif untuk menemukan titik persamaan, perbedaan, dan relevansi keduanya terhadap praktik kenotariatan di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan secara sistematis bagaimana hukum nasional dan hukum Islam mengatur status anak angkat serta menilai sejauh mana prinsip keadilan dan perlindungan anak diimplementasikan dalam kedua sistem hukum tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep dan Pengaturan Adopsi Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia**

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang tidak memperoleh pengasuhan layak dari orang tua kandungnya. Dalam konteks hukum Indonesia, adopsi tidak hanya dipandang sebagai perbuatan sosial yang dilandasi kasih sayang, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat

keperdataan bagi pihak-pihak yang terlibat. Adapun dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabannî* dan memiliki implikasi hukum yang berbeda dibandingkan dengan hukum positif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep adopsi dari kedua perspektif ini menjadi penting untuk menilai bagaimana sistem hukum Indonesia mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam di tengah keberagaman masyarakatnya.

Dalam hukum Islam, istilah adopsi secara eksplisit dikenal dengan istilah *tabannî*, yaitu tindakan mengangkat anak orang lain dan menisbatkannya sebagai anak kandung sendiri. Praktik *tabannî* telah dikenal sejak masa pra-Islam, di mana seseorang mengangkat anak untuk dijadikan penerus keturunan dan pewaris sah dari keluarga angkatnya. Namun, setelah turunnya wahyu Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4–5, praktik tersebut secara tegas dilarang karena dapat mengaburkan nasab dan menimbulkan persoalan hukum dalam hal waris, perwalian, serta hubungan mahram (Departemen Agama RI, 2011).

Larangan tersebut dijelaskan dalam firman Allah:

“...Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar...” (QS. Al-Ahzab: 4–5).

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa Islam melarang segala bentuk adopsi yang menimbulkan perubahan nasab, tetapi bukan berarti Islam menolak tanggung jawab sosial untuk memelihara anak yatim atau anak terlantar. Oleh karena itu, Islam memperkenalkan konsep *kafâlah*, yaitu pengasuhan anak tanpa mengubah hubungan nasab dan hak-hak syar’i anak tersebut (Syarifuddin, 2011).

Menurut Fatia, Budiarta, dan Permatasari (2023), *kafâlah* memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi karena bertujuan menjaga hak hidup, pendidikan, dan kesejahteraan anak tanpa menyalahi ketentuan syariat. Dalam sistem ini, anak asuh berhak memperoleh kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan dari orang tua asuh, namun tidak memiliki hak keperdataan seperti nasab, waris, atau hubungan mahram dengan keluarga asuhnya. Dengan demikian, *kafâlah* lebih menekankan aspek moral dan sosial daripada aspek hukum formal.

Selain itu, hukum Islam menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari *maqāsid al-syarī‘ah* (tujuan hukum Islam), khususnya dalam aspek *ḥifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa). Menurut Wahid (2022), pengangkatan anak yang dilakukan dengan niat untuk memberikan kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan merupakan bagian dari amal kebajikan yang sangat dianjurkan, selama tidak mengubah status hukum nasab anak tersebut. Artinya, Islam memberikan ruang bagi pengasuhan anak dalam kerangka sosial kemanusiaan, tetapi tetap menjaga keutuhan prinsip nasab sebagai identitas hukum dan biologis seseorang.

Berbeda dengan hukum Islam, hukum positif Indonesia mengatur pengangkatan anak sebagai perbuatan hukum yang memiliki akibat keperdataan. Berdasarkan Pasal 1 angka

9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Tujuan utama dari pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta menjamin tumbuh kembangnya secara optimal (Setiawan, 2023).

Lebih lanjut, pengaturan mengenai tata cara adopsi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang mengharuskan setiap pengangkatan anak dilakukan melalui proses hukum dan penetapan pengadilan. Pasal 39 ayat (1) PP tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, hukum positif Indonesia tetap menghormati prinsip asal-usul anak sebagaimana diatur dalam hukum Islam (Dewi & Bakhtiar, 2023).

Dalam konteks hukum perdata, pengangkatan anak diatur pula dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang memberikan pengakuan terhadap hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban keperdataan seperti hubungan waris, tanggung jawab nafkah, dan hak atas perwalian. Menurut Santoso (2021), setelah pengangkatan anak disahkan melalui keputusan pengadilan dan dicatat dalam akta notaris, anak angkat memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak kandung dalam keluarga angkatnya, kecuali ditentukan lain dalam penetapan pengadilan.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan adopsi dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait status hukum dan akibatnya terhadap nasab dan waris. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak boleh mengubah hubungan nasab, sedangkan dalam hukum positif, nasab anak angkat dapat dianggap berpindah setelah adanya penetapan pengadilan. Akibatnya, anak angkat dalam hukum positif dapat memperoleh hak waris dari orang tua angkat, sementara dalam hukum Islam, hak tersebut tidak diberikan secara otomatis melainkan melalui wasiat wajibah atau hibah (Ramadhania et al., 2024).

Dalam konteks kenotariatan, perbedaan prinsip antara dua sistem hukum ini memiliki implikasi penting. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berkaitan dengan pengangkatan anak berdasarkan Pasal 15 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, notaris dituntut memiliki pemahaman yang mendalam terhadap dasar-dasar hukum Islam maupun hukum positif agar akta yang dibuat tidak hanya sah secara formal tetapi juga tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Adjie (2017) menegaskan bahwa akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga kesalahan dalam pemahaman norma hukum dapat berimplikasi pada cacat hukum akta tersebut.

Menurut penelitian Gultom dan Sari (2023), banyak kasus sengketa waris dan perdata yang muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap kedudukan anak angkat dalam dua sistem hukum tersebut. Beberapa keluarga Muslim yang mengadopsi anak berdasarkan hukum positif mengalami kesulitan ketika terjadi pewarisan, karena hukum Islam yang menjadi dasar pembagian waris tidak mengakui hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua angkat. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia perlu diperkuat agar tidak terjadi konflik hukum di masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sama-sama bertujuan melindungi anak dan memberikan kesejahteraan yang layak, tetapi keduanya memiliki pendekatan dan konsekuensi hukum yang berbeda. Hukum Islam menitikberatkan pada pemeliharaan moral dan nasab anak tanpa memberikan akibat keperdataan seperti waris, sedangkan hukum positif Indonesia menganggap adopsi sebagai

hubungan hukum yang sah yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Pemahaman terhadap kedua sistem hukum ini sangat penting bagi notaris dan praktisi hukum dalam menerapkan asas kehati-hatian serta menjamin keabsahan dan keadilan dalam setiap akta pengangkatan anak yang dibuat.

### **B. Implikasi Hukum Adopsi terhadap Hak Waris dan Hubungan Perikatan dalam Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan anak angkat (*al-tabannī*) memiliki batasan hukum yang tegas. Islam mengakui praktik pemeliharaan anak yang tidak mampu atau yatim sebagai bentuk amal sosial, namun tidak mengakui pengangkatan anak yang mengubah status nasab, hubungan darah, maupun hak-hak kewarisan. Prinsip ini berakar pada larangan penyamaan nasab anak angkat dengan anak kandung sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4–5, yang menegaskan bahwa Allah tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung, dan setiap anak harus dipanggil sesuai nama ayah kandungnya.

Menurut Sayyid Sabiq (2006) dalam *Fiqh al-Sunnah*, Islam membedakan antara *kafalah* (pemeliharaan anak) dan *tabannī* (adopsi dalam arti hukum Barat). *Kafalah* merupakan bentuk kasih sayang dan tanggung jawab sosial tanpa konsekuensi hukum terhadap nasab, sedangkan *tabannī* mengandung perubahan status hukum anak yang diharamkan. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, dan akibatnya tidak memiliki hak waris yang timbul dari hubungan kekerabatan sebagaimana anak kandung.

Namun, hukum Islam tetap memberi ruang bagi bentuk pemberian harta kepada anak angkat melalui mekanisme hibah atau wasiat wajibah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209, anak angkat dapat memperoleh bagian harta peninggalan orang tua angkat maksimal sepertiga dari harta warisan, sejauh tidak mengurangi hak ahli waris yang sah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan sosial tanpa menyalahi prinsip nasab dalam Islam (Syarifuddin, 2014).

Dari sisi perikatan, hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat dalam Islam bersifat moral dan sosial, bukan hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban keperdataan seperti perwalian dalam arti hukum perdata. Abdul Ghofur Anshori (2018) menjelaskan bahwa ikatan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat hanya bersifat tanggung jawab pengasuhan, bukan dalam hal pewarisan, perwalian nikah, maupun tanggungan hukum lain yang secara syar'ī hanya melekat pada hubungan darah. Dengan demikian, adopsi dalam Islam lebih menekankan aspek rahmah (kasih sayang) dan ta'awun (tolong-menolong) daripada pengalihan status hukum.

Penelitian oleh Zuhdi dan Rahayu (2021) dalam *Jurnal Hukum Islam dan Sosial* menegaskan bahwa pandangan Islam terhadap adopsi harus dilihat dalam kerangka perlindungan anak tanpa mengubah garis keturunan. Mereka menemukan bahwa praktik adopsi yang dilakukan umat Islam di Indonesia sering kali hanya bermakna sosial, dan masyarakat mulai memahami bahwa status anak angkat bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberikan harta melalui wasiat wajibah.

Lebih lanjut, dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, pelarangan adopsi dalam arti *tabannī* bertujuan menjaga lima prinsip dasar syariat (*al-daruriyyat al-khams*), khususnya *hifz al-nasab* (menjaga keturunan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Menurut Auda (2010), setiap kebijakan hukum Islam harus diarahkan untuk menjaga kestabilan sosial dan kejelasan

tanggung jawab keluarga. Maka, sistem hukum Islam tidak menolak pengasuhan anak, tetapi menolak penyamaran status hukum yang dapat menimbulkan kerancuan nasab dan hak waris.

Dalam praktik kenotariatan, implikasi hukum Islam terhadap adopsi anak juga berpengaruh pada penyusunan dokumen legal. Notaris yang beragama Islam wajib memastikan bahwa pernyataan pengangkatan anak tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, pernyataan hukum yang dibuat dalam akta adopsi harus menjelaskan bahwa anak angkat tidak memperoleh hak nasab dan waris secara otomatis, melainkan dapat diberikan harta melalui mekanisme hibah atau wasiat (Rofiq, 2019).

Dengan demikian, implikasi hukum adopsi dalam Islam terhadap hak waris dan hubungan perikatan menunjukkan bahwa sistem hukum Islam sangat menekankan keseimbangan antara perlindungan sosial dan keadilan hukum. Anak angkat memperoleh hak untuk diasuh dan disayangi, tetapi tidak boleh mengaburkan status hukum nasab dan pewarisan. Prinsip ini sekaligus menjadi pembeda utama antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang memberikan pengakuan hukum penuh terhadap adopsi melalui keputusan pengadilan.

### **C. Implikasi Hukum Adopsi terhadap Hak Waris dan Hubungan Perikatan dalam Hukum Positif Indonesia**

Dalam sistem hukum positif Indonesia, adopsi atau pengangkatan anak memiliki dasar hukum yang jelas dan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Secara umum, adopsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Di samping itu, terdapat ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (BW) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang juga memuat aspek administratif pengangkatan anak.

Menurut hukum positif Indonesia, adopsi diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat secara sah berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 1 ayat 9 PP No. 54 Tahun 2007). Dengan demikian, adopsi bukan sekadar hubungan sosial, melainkan menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan akibat perdata, termasuk hak dan kewajiban timbal balik antara anak dan orang tua angkat (Sudarsono, 2018).

Prosedur pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu:

1. Adopsi antar-Warga Negara Indonesia (WNI) yang tunduk pada ketentuan nasional dan harus mendapat penetapan dari pengadilan negeri atau pengadilan agama;
2. Adopsi antarnegara yang memerlukan persetujuan dari Kementerian Sosial dan perwakilan negara asal maupun penerima.

Dalam konteks hak waris, hukum positif Indonesia menganut sistem pluralistik, di mana hukum waris dapat mengikuti sistem hukum agama masing-masing warga negara. Artinya, bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, ketentuan waris tetap mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara bagi non-Muslim mengacu pada KUH Perdata.

Namun, secara umum dalam hukum perdata, anak angkat memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak kandung dalam hal hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkatnya sejauh diakui melalui keputusan sah. Sejalan dengan itu, Pasal 852 KUH Perdata menyebut bahwa anak sah memperoleh bagian warisan yang sama, dan dalam praktiknya ketentuan ini dapat diterapkan secara analogis terhadap anak angkat (Hadjon, 2019).

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 39 ayat (1) ditegaskan bahwa adopsi tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian, anak angkat masih memiliki hak keperdataan dengan keluarga asalnya, terutama dalam hal hak waris dan tanggung jawab hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia berupaya menyeimbangkan antara kepentingan anak dan prinsip keadilan sosial tanpa meniadakan hubungan biologisnya.

Penelitian oleh Rahmawati (2021) dalam Jurnal Hukum dan Masyarakat menunjukkan bahwa penetapan adopsi melalui pengadilan memberikan legitimasi formal kepada anak angkat untuk mendapatkan hak-hak keperdataan yang sama seperti anak kandung, termasuk hak pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Namun, dalam praktik waris, sering muncul persoalan tumpang tindih antara hukum agama dan hukum perdata, khususnya dalam keluarga Muslim yang menginginkan pengakuan adopsi tanpa menyalahi ketentuan syariat.

Dalam aspek hubungan perikatan, hukum positif Indonesia mengakui bahwa hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat bersifat hukum keperdataan penuh, yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik. Anak angkat memiliki hak untuk memperoleh nafkah, pendidikan, serta perlindungan hukum, sedangkan orang tua angkat berkewajiban memenuhi kebutuhan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Selain itu, dalam hal tanggung jawab perdata, anak angkat juga dapat menjadi subjek dalam perjanjian hukum tertentu, misalnya dalam pengalihan harta, hibah, atau perwalian (Suparman, 2020).

Dalam praktik kenotariatan, pengangkatan anak harus dituangkan dalam akta notaris yang disahkan oleh pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang pasti. Akta tersebut menjadi dasar bagi pencatatan dalam akta kelahiran baru anak yang menunjukkan nama orang tua angkat sebagai wali sahnya. Notaris berperan penting dalam menjamin keabsahan dokumen, menghindari potensi sengketa waris, serta memastikan bahwa proses adopsi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wicaksono, 2022).

Adapun dari perspektif hak waris, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 179 K/AG/1998 menegaskan bahwa bagi umat Islam, anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris tetapi dapat menerima bagian melalui wasiat wajibah. Namun bagi non-Muslim, prinsip dalam KUH Perdata tetap berlaku, di mana anak angkat dapat menjadi ahli waris sah. Hal ini mencerminkan karakter hukum nasional yang pluralistik dan menghormati perbedaan sistem hukum agama di Indonesia (Nasution, 2021).

Dengan demikian, implikasi hukum adopsi terhadap hak waris dan hubungan perikatan dalam hukum positif Indonesia menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan perlindungan anak dan asas keadilan hukum. Anak angkat diakui secara hukum sebagai subjek perdata dengan hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, namun tetap diatur secara hati-hati agar tidak menghapus hubungan darah dengan keluarga

biologisnya. Dalam konteks kenotariatan, pengangkatan anak menuntut ketelitian profesional dan kepatuhan terhadap peraturan hukum agar hak-hak semua pihak terlindungi.

#### **D. Perbandingan Implikasi Hukum Adopsi antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia**

Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam hal adopsi anak menunjukkan perbedaan mendasar baik dari segi filosofi hukum, dasar pembentukan norma, maupun akibat hukumnya terhadap hak waris dan hubungan perikatan. Meskipun kedua sistem hukum ini sama-sama menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama, pendekatan dan konsekuensi hukumnya memiliki nuansa yang berbeda.

Dalam hukum Islam, adopsi anak atau *tabannī* tidak diakui sebagai lembaga hukum yang menimbulkan hubungan nasab. Islam menolak penyamaan status anak angkat dengan anak kandung karena bertentangan dengan prinsip nasab dan mawaris yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 4–5, Allah melarang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dan memerintahkan agar anak tetap dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Prinsip ini bertujuan menjaga kejelasan garis keturunan dan menghindari percampuran nasab (*ikhtilath al-ansab*) (Rahman, 2017).

Sebaliknya, hukum positif Indonesia mengakui adopsi sebagai perbuatan hukum yang sah dan menimbulkan akibat hukum penuh terhadap hubungan perdata antara anak dan orang tua angkat. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2007, adopsi bertujuan untuk kepentingan terbaik anak, memberikan perlindungan, serta menjamin kesejahteraan fisik dan mental anak. Hukum positif tidak menolak pengalihan status hukum ke keluarga baru selama prosesnya dilakukan sesuai ketentuan, yaitu melalui penetapan pengadilan dan pengawasan sosial dari lembaga yang berwenang (Nasution, 2021).

Dari sisi hak waris, perbedaan paling signifikan terletak pada dasar hubungan hukum. Dalam Islam, anak angkat tidak berhak memperoleh warisan dari orang tua angkat karena tidak memiliki hubungan nasab. Sebagai gantinya, Islam menyediakan mekanisme wasiat wajibah atau hibah maksimal sepertiga dari harta peninggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (Syarifuddin, 2014). Dalam hukum positif Indonesia, terutama bagi non-Muslim yang tunduk pada KUH Perdata, anak angkat dianggap sebagai anak sah yang berhak atas warisan orang tua angkat sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 102 K/Sip/1973.

Perbedaan ini mencerminkan adanya dualisme sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum agama dan hukum nasional yang berjalan berdampingan. Dualisme ini diakui dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan pelaksanaan hukum berdasarkan keyakinan masing-masing. Dalam praktiknya, bagi masyarakat Muslim, adopsi hanya diakui sebatas tanggung jawab pengasuhan tanpa akibat nasab; sedangkan bagi masyarakat non-Muslim, adopsi menciptakan hubungan hukum penuh antara anak angkat dan orang tua angkat (Halim, 2020).

Namun demikian, kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak anak dan menjamin kesejahteraan mereka. Islam menekankan nilai moral dan tanggung jawab sosial melalui konsep kafalah, sedangkan hukum positif menekankan aspek legalitas dan kepastian hukum melalui mekanisme pengadilan. Dalam konteks kenotariatan,

notaris wajib memahami perbedaan ini agar dalam pembuatan akta adopsi tidak terjadi pertentangan dengan hukum agama pihak yang bersangkutan.

Wicaksono (2022) menegaskan bahwa peran notaris bukan hanya sebagai pejabat pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga moral hukum yang memastikan kesesuaian antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum nasional. Notaris yang menangani keluarga Muslim wajib menegaskan dalam akta adopsi bahwa hubungan hukum yang terjadi hanya sebatas pengasuhan, sedangkan pewarisan dilakukan melalui wasiat wajibah.

Dari perspektif tujuan hukum (*rechtsidee*), perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal adopsi anak dapat dijelaskan melalui tiga asas utama:

1. Asas keadilan – Islam memandang keadilan dalam konteks menjaga hak nasab dan kejelasan garis keturunan, sedangkan hukum positif melihat keadilan sebagai pemenuhan hak anak atas kasih sayang dan pengasuhan.
2. Asas kemanfaatan – Kedua sistem sama-sama berorientasi pada kesejahteraan anak, meskipun mekanisme dan batasannya berbeda.
3. Asas kepastian hukum – Hukum positif menuntut keabsahan formal melalui penetapan pengadilan, sementara hukum Islam menuntut kesesuaian substansi dengan prinsip syar‘i.

Dalam penelitian Rahayu dan Syamsuddin (2022) yang dimuat dalam Jurnal Hukum Islam Kontemporer, dijelaskan bahwa upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum ini sudah mulai terlihat dalam praktik peradilan agama. Pengadilan agama kerap memberikan penetapan adopsi dengan menyertakan klausul bahwa hak waris anak angkat hanya melalui wasiat wajibah, bukan sebagai ahli waris. Hal ini menunjukkan bentuk adaptasi hukum nasional terhadap prinsip-prinsip syariat Islam dalam rangka melindungi kepentingan anak tanpa melanggar norma agama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia tidak saling bertentangan secara esensial, tetapi memiliki titik temu dalam aspek perlindungan anak dan keadilan sosial. Hukum Islam menekankan prinsip moral, sedangkan hukum positif menekankan legalitas formal. Tantangan terbesar dalam praktik kenotariatan dan peradilan adalah menemukan keseimbangan antara keduanya agar adopsi anak dapat dilakukan secara sah, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang religius dan pluralistik.

## **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, implikasi hukum adopsi anak terhadap hak waris dan hubungan perikatan menunjukkan adanya perbedaan prinsip antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi dan menyejahterakan anak. Dalam hukum Islam, adopsi (*tabannī*) tidak menimbulkan akibat hukum terhadap nasab dan waris, tetapi memberikan ruang melalui kafalah, hibah, dan wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan sosial. Sementara dalam hukum positif Indonesia, adopsi diakui sebagai perbuatan hukum yang sah melalui keputusan pengadilan yang menimbulkan hubungan perdata penuh antara anak angkat dan orang tua angkat, termasuk hak waris bagi non-Muslim. Kedua sistem ini dapat saling melengkapi dalam kerangka hukum nasional yang pluralistik, di mana peran notaris dan pengadilan menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan adopsi sejalan dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2017). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab ayat 4–5. Anshori, A. G. (2018). *Hukum Adopsi dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Auda, J. (2010). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Departemen Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Dewi, D., & Bakhtiar, H. S. (2023). Division of Inheritance of Indonesian Citizen Children Adopted by Foreigners According to Indonesian Civil Inheritance Law. *De'Rechtsstaat*, 9(2). <https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.8535>
- Fatia, G. P., Budiarta, I. N. P., & Permatasari, I. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 34–40. <https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.34-40>
- Gultom, E. R., & Sari, D. A. (2023). Hak Mewaris Anak Angkat Perempuan di Tana Toraja. *USM Law Review*, 4(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3777>
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Halim, A. (2020). *Rekonstruksi Hukum Adopsi dalam Perspektif Hukum Nasional dan Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
- Manangin, J. C. (2016). Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Lex Privatum*, 4(5).
- Nasution, M. (2021). Status Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Positif dan Implikasinya terhadap Hak Waris. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, 51(3), 265–278.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/AG/1998.
- Rahayu, N., & Syamsuddin, A. (2022). Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penetapan Adopsi Anak. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 10(2), 88–105.
- Rahman, F. (2017). *Islamic Law and the Family: The Concept of Nasab in Modern Legal Discourse*. Jakarta: UIN Press.

- Rahmawati, D. (2021). Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Dampaknya terhadap Hak Keperdataan Anak. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 88–104.
- Ramadhania, J. A., Br Tarigan, E. P., Lumban Gaol, R. S., Taufik, T. A., Balqis, T. L., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Adopsi Berdasarkan Hukum Perdata Islam. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 14339–14350. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11882>
- Rofiq, A. (2019). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Adopsi Anak Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Notariat dan Kenotariatan Modern*, 5(2), 112–125.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Santoso, D. (2021). Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenotariatan*, 8(2), 125–136.
- Sangian, F. (2017). Hak Atas Warisan Seorang Anak yang Diadopsi Terhadap Orang Tua Walinya Menurut KUH Perdata. *Lex et Societatis*, 5(2). <https://doi.org/10.35796/les.v5i2.15237>
- Setiawan, R. F. (2023). Pengangkatan (Adopsi) Anak Menurut Hukum Positif. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*.
- Sudarsono, S. (2018). *Hukum Anak di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparman, E. (2020). *Hukum Perdata dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014.
- UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Wahid, A. (2022). Kafalah dalam Perspektif Hukum Islam: Alternatif Pengasuhan Anak Yatim di Indonesia. *Jurnal Al-Istiqra'*, 7(1), 45–59.
- Wahyuningsih, Y., Novyana, H., Hermina, H., Lewoleba, K., Tarina, D. D. Y., & Satino, S. (2023). Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 17(2). <https://doi.org/10.56997/almabsut.v17i2.1040>
- Wicaksono, D. (2022). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Adopsi Anak untuk Kepastian Hukum. *Jurnal Kenotariatan dan Hukum Perdata*, 8(2), 177–192.
- Zuhdi, M., & Rahayu, N. (2021). Konsep Adopsi dalam Islam dan Implikasinya terhadap Hak Waris Anak Angkat. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 9(2), 134–149.

